



BUPATI INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 905 TAHUN 2007.

T E N T A N G


PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang, mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya lampung bagi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu pembukaan dan penergerian sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Pembukaan Dan Penergerian Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:0248/U/1985, tentang Prosedur Pembukaan, Penegerian, Pengintegrasian dan Penutupan Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0341.a/P/1990 dan Nomor 30 Tahun 1990, tentang Pembentukan Unit Koordinasi Wajib Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 01/KEP/MENKO/Kesra/X/1994, tentang Unit Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 01);
15. Peraturan

NO	KABUPATEN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		KETERANGAN
				DESA	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	INDRAGIRI HULU	TINGKAT TK 1 TK Negeri Pembina Perk. Sei. Lala 2 TK Negeri Pembina Seberida TINGKAT SD 1 SDN 031 Sei. Guntung Hilir 2 SDN 011 Blok A Kuala Cenaku 3 SDN 010 Morong 4 SDN 011 Pasir Bongkal 5 SDN 012 Perk. Sei. Lala 6 SDN 020 Serumpun Jaya 7 SDN 021 Blok Q SP Jatirejo 8 SDN 011 Pondok Gelugur 9 SDN 015 Jeranjang 10 SDN 016 Talang Pring Jaya 11 SDN 017 Sungai Mahang 12 SDN 023 Sungai Ubo TINGKAT SMP 1 SMPN 2 Kuala Cenaku 2 SMPN 3 Batang Cenaku 3 SMPN 3 Batang Gansal 4 SMPN 3 Sungai Lala 5 SMPN 3 Lirik TINGKAT SMK 1 SMKN 1 Kuala Cenaku 2 SMKN 1 Rengat Barat 3 SMKN 1 Peranap 4 SMKN 1 Batang Peranap	TK Pembina TK Pembina Seberida SD Kelas Jauh SD Persiapan Blok A SDN 039 Morong SDN 041 Pasir Bongkal SD Kelas Jauh SDN 005 Batu Gajah Kelas Jauh SDN 024 Jatirejo Kelas Jauh SDN 040 Pondok Gelugur SDN 033 Jeranjang SDN 034 Talang Pring Jaya SDN 035 Sungai Mahang SD Kelas Jauh Sungai Ubo SMP Pulau Gelang SMP Kelas Jauh Talang Mulya SMP 1 Batang Gansal Kelas Jauh SMP Persiapan Kelawat SMP Banjar Balam SMK Kecil Kuala Cenaku SMK Rengat Barat SMK Peranap SMK Batang Peranap	Perkebunan Sei. Lala Simpang 4 Belilas Sei. Guntung Hilir Kuala Cenaku Desa Morong Pasir Bongkal Perk. Sei Lala Desa Serumpun Jaya Blok Q SP Pondok Gelugur Talang Suka Maju TI Pring Jaya TI. Durian Cacar Desa Sei. Ubo Pulau Gelang Desa Talang Mulya Desa Talang Lakat Kelawat Desa Banjar Balam Desa Kuala Cenaku Desa Talang Jerinjing Desa Gumapti Pematang	Sungai Lala Seberida Rengat Kuala Cenaku Sungai Lala Sungai Lala Sungai Lala Pasir Penyu Pasir Penyu Lubuk Batu jaya Rakit Kulim Rakit Kulim Rakit Kulim Peranap Kuala Cenaku Batang Cenaku Batang Gansal Sungai Lala Lirik Kuala Cenaku Rengat Barat Peranap Batang Peranap	


BUPATI INDRAGIRI HULU,

 Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membuka dan menegerikan sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 10 Desember 2007.



Tembusan, (disampaikan kepada Yth)

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Pusat Statistik Depdiknas di Jakarta
6. Gubernur Riau di Pekanbaru
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Riau di Pekanbaru.
8. Ketua DPRD Propinsi Riau di Pekanbaru.
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
10. Kepala Subdin/Kepala Bagian di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
11. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
13. Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kab. Indragiri Hulu di Pematang Reba.
14. Kepala Bawasda Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
15. Pertinggal.